




STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN
JANDA/DUDA PNS

No. Dokumen : SP - PP-04
Revisi : 04
Tgl. Efektif : 01 Mei 2022

Unit Kerja : BIDANG PENGANGKATAN DAN PENSIUN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1 Surat pengantar dari Instansi/BKD/BKPP/Kantor Kepegawaian Daerah 2 Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP) 3 FC sah Surat Keputusan CPNS/PNS 4 FC sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir 5 Surat Keterangan Kematian/ Akte Kematian 6 SKP 1 (satu) tahun terakhir 7 Surat Pernyataan tidak pernah di jatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 8 Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([INSTANSI]) --> B{Menerima, memverifikasi dokumen Usul melalui Email Oleh analis Kepegawaian /Pengelola data/Pengadministrasi Umum serta Memeriksa, memproses Pemberian Pertimbangan teknis melalui Aplikasi Bang Ucok/ SAPK, dan Membuat Pengantar, mengirim melalui aplikasi email (85 Menit)} B -- Tidak --> C([Instansi Menerima Pengembalian Data yang tidak Lengkap Melalui Aplikasi]) B -- Ya --> D([Instansi Menerima Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Melalui Aplikasi dan email]) E[Memeriksa, membubuhi paraf/td dan mendownload melalui aplikasi digital signature (sesuai kewenangan III/d Kebawah oleh Analis Kep, Muda dan VI/a ke Atas oleh Kabid) oleh analis Kepegawaian Ahli Muda/ Kabid (65 Menit)] --> B </pre>

 KANREG VI BKN MEDAN	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP - PP-04
	PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN JANDA/DUDA PNS	Revisi 04
		Tgl. Efektif : 01 Mei 2022


Unit Kerja : BIDANG PENGANGKATAN DAN PENSIUN

4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Pengadaan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan: Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara, Jl. TB. Simatupang No. 124, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos 20128 2 Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. Telepon: 061 8453744 atau 061 8453626 b. WhatsApp pengaduan: 082117551106 c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id d. Kanal Pengaduan: 1) Facebook: bkn6medan 2) Instagram: officialbknmedan 3) https://medan.bkn.go.id/aduan

Medan, 04 April 2022

Kepala Kantor

#

 KANREG VI BKN MEDAN	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP - PP-04
	PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN JANDA/DUDA PNS	Revisi : 04
		Tgl. Efektif : 01 Mei 2022

Unit Kerja : BIDANG PENGANGKATAN DAN PENSIUN

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
		2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
		4 Peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020
		5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pemberhentian
		6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS
		7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 Tanggal 30 desember 2020 Perihal Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan kepegawaian Negara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau	Printer, Komputer, Internet, email, Aplikasi SAPK, Aplikasi Bang Ucok, Aplikasi Dijital Signature
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu Menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Memiliki budaya kerja Profesional, Akurat, Tuntas, Efesien dan Niat (Paten) serta Berorientasi pelayanan, akuntabel, Kompeten, Harmonis, loyalitas, Adaktif dan Kolaboratif (Berakhlak)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun sekali

Medan, 04 April 2022
Kepala Kantor

§